

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU UMKM DALAM  
BIDANG PERIZINAN USAHA PASCA BERLAKUNYA UU NO. 6 TAHUN  
2023 TENTANG PENETAPAN PERPU NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG  
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**

**(Studi Di Kota Mataram)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**ULFY BAITWO ANTARY**

**D1A019568**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU UMKM DALAM  
BIDANG PERIZINAN USAHA PASCA BERLAKUNYA UU NO. 6 TAHUN  
2023 TENTANG PENETAPAN PERPU NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG  
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**

**(Studi Di Kota Mataram)**



**Oleh:**

**ULFY BAITWO ANTARY**

**D1A019568**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

**Budi sutrisno, SH., M.Hum**

**NIP. 19591022 198903 1 002**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU UMKM DALAM  
BIDANG PERIZINAN USAHA PASCA BERLAKUNYA UU NO. 6 TAHUN  
2023 TENTANG PENETAPAN PERPU NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG  
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG (Studi Di Kota Mataram)**

**Ulfy Baitwo Antary  
D1A019568**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji maupun menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi UMKM dalam bidang perizinan usaha pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta pelaksanaan perlindungan hukum bagi UMKM dalam bidang perizinan usaha di Kota Mataram. Metode dari penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif melalui pendekatan Undang-Undang, konsep, dan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan perlindungan hukum bagi UMKM dalam bidang perizinan usaha yang berperan dalam pelaksanaan prosedur perizinan berusaha di Kota Mataram yaitu DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Dinas Perindustrian dan Koperasi UKM Kota Mataram. Sebagai upaya memberikan pelayanan mudah, cepat dan sederhana DPMPTSP Kota Mataram meluncurkan mobil pelayanan perizinan usaha yang menyusuri pasar rakyat dengan jadwal yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, UMKM, Perizinan.

***LEGAL PROTECTION FOR MSMEs IN THE FIELD OF BUSINESS  
LICENSING AFTER THE ENACTMENT OF ACT NUMBER 6 OF 2023  
CONCERNING THE ENACTMENT OF GOVERNMENT REGULATION IN  
LIEU OF ACT NUMBER 2 OF 2022 CONCERNING WORK COPYRIGHT  
BECOMES LAW (STUDY IN MATARAM)***

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine and analyze the type of legal protection for MSMEs in the field of business licensing after the enactment of the enactment Act Number 6 of 2023 concerning the enactment of Government Regulation in Lieu of Act Number 2 of 2022 concerning work copyright becomes law, and the implementation of legal protection for MSMEs in the field of business licensing in Mataram City. The method of this study uses normative legal research methods through statute, conceptual and sociological approaches. Based on the results of the study, legal protection for MSMEs in the field of business licensing in the role of implementing business licensing procedures in Mataram City is by implementing DPMPTSP (One Stop Service Investment Service) in the Industry department and UKM Cooperatives Mataram City. To provide easy, fast, and simple DPMPTSP services, The Mataram Government launched a business licensing service car that goes around the traditional people's market with a predetermined schedule.*

**Keywords:** *Legal protection, MSMEs, Licensing.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang di dalamnya terdapat hukum yang mengatur jalannya pemerintahan. Hukum bersifat mengikat dan memaksa, artinya apabila dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tiap orang wajib mematuhi dan melaksanakannya. Selain itu, untuk dapat melakukan kegiatan ataupun untuk mengendalikan hal yang bersifat preventif membutuhkan izin. Sebuah izin dibentuk dengan konsep mengendalikan perilaku individu, termasuk untuk dapat memulai sebuah kegiatan usaha, setiap pelaku usaha wajib memenuhi syarat berupa izin usaha.<sup>1</sup>

Izin merupakan alat pemerintah yang bisa digunakan sebagai cara untuk interaksi dengan masyarakat, hingga adanya timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Sebuah izin dapat berlaku ketika memiliki legalitas hukum, yang artinya dibuat oleh lembaga berwenang (pemerintah) yang telah diberikan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa dasar wewenang itu, izin tersebut tidak sah.<sup>2</sup>

Dari pemaparan yang dikemukakan diatas, bahwa daftar perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha, tetapi juga bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat banyak. Bagi pemerintah, adanya pendaftaran izin dapat memudahkan

---

<sup>1</sup> Siti Kotijah, *Hukum Perizinan*, CV MFA, Yogyakarta, 2022.hlm iv.

<sup>2</sup> *Ibid*,

pemerintah sewaktu-waktu mengikuti keadaan perkembangan dari usaha tersebut, serta menjamin kepastian berusaha.<sup>3</sup>

Berberapa faktor yang dapat menghambat pertumbuhan UMKM salah satunya mengenai perizinan, masalah ini sering muncul dalam lingkungan masyarakat ataupun pelaku UMKM yang belum sadar akan pentingnya sebuah usaha memiliki legalitas yang sah untuk melindungi usahanya. Pelaku UMKM yang menjalankan usaha tanpa mengurus dahulu izin usahanya atas dasar ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur pengurusan izin berusaha, karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun lembaga berwenang.<sup>4</sup>

Masyarakat memiliki harapan yang sama dengan pemerintah terkait dengan prosedur perizinan yang dapat terlaksana secara sederhana, biaya terjangkau, kepastian waktu, kualitas pelayanan yang baik, kepastian hasil, transparan dan dapat sah secara hukum. Dalam hal itu kemudahan perizinan yang terdapat dalam Perpu No. 2 tahun 2022, maupun aturan turunan dari UU cipta kerja yaitu Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaan Di Indonesia*, Jakarta Raja Grafindo, 2016, hlm 90-91.

<sup>4</sup> Rachman Budiarto, dkk. *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm 39.

<sup>5</sup> Fahmi Wibawa, *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*, (Jakarta: PT Grasindo 2007 hlm 9.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun ingin mengetahui dan mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam bidang perizinan usaha, disamping untuk keamanan dan perlindungan hukum pelaku usaha terhadap usahanya khususnya di Kota Mataram, juga sangat berguna bagi keamanan masyarakat yang akan menjadi konsumen dari hasil produk UMKM tersebut. Oleh sebab itu dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi UMKM dalam bidang perizinan usaha pasca berlakunya UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang? dan 2) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi UMKM dalam bidang perizinan usaha di Kota Mataram?

## II. PEMBAHASAN

### **Perlindungan Hukum UMKM Dalam Bidang Perizinan Usaha Pasca Berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.**

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>6</sup>Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, bertujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, terdapat dalam peraturan perundang-undangan bermaksud memberi rambu-rambu atau batasan dalam melakukan kewajiban sedangkan, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah melakukan pelanggaran. Pada umumnya yang membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif adalah tujuan dari upayanya maupun instrument yang digunakan. Dalam perlindungan hukum preventif instrumen yang digunakan adalah aturan, sedangkan dalam perlindungan hukum represif, instrumen yang digunakan adalah sanksi ataupun berupa hukum. Contoh dalam Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang bersifat preventif yaitu: Pada Pasal 91 perizinan usaha pada UMKM akan lebih sederhana dan mudah yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka kemudahan perizinan berusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi UMKM berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

---

<sup>6</sup> Mucsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 20.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan KTP.
- (3) Pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi NIB melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha.
- (5) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi perizinan berusaha, Standar Nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal.

Pasal 12 ayat (1) aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk;

- a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
- b. Membebaskan biaya perizinan berusaha bagi UMKM dan memberikan keringanan biaya perizinan usaha bagi usaha kecil.

Pada Pasal 12 ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan berusaha diatur dalam peraturan pemerintah. Perlindungan hukum represif seperti:

Pasal 106 yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memenuhi perizinan berusaha di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan beresiko rendah atau menengah.
- (3) Bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan resiko rendah atau menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77A ayat (1).

Pasal 77 yang berbunyi:

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.
- (3) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.



Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rule of law*), sudah selayaknya pemerintah menetapkan suatu konsep dasar yang berisi panduan hukum tentang arah pembangunan hukum nasional untuk periode pemerintah tertentu. Kurangnya perlindungan membuat UMKM Indonesia mengalami kesulitan dalam berkembang, sayangnya fakta tersebut seringkali malah disalahpahami pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Modal yang terbatas, kualitas sumber daya manusia, kelemahan penguasaan teknologi malah dilihat sebagai faktor kekurangan UMKM, ketimbang dilihat sebagai akibat yang timbul dari tidak adanya perlindungan (*protection*) dan pemberdayaan (*empowerment*) yang memadai. Padahal, siapapun tahu jika kebijakan politik ekonomi pemerintah secara makro seringkali salah arah, tidak tepat sasaran dan kurang melindungi UMKM dari persaingan bisnis.<sup>7</sup>

Dibalik potensi yang besar dari UMKM, terdapat beberapa faktor yang menghambat pengembangan UMKM. Faktor-faktor tersebut diantaranya tentang permodalan, kemudahan UMKM dalam memperoleh izin, manajemen keuangan, sumber daya manusia, termasuk di dalamnya kelemahan dalam sistem produksi. Kurangnya informasi atas akses pasar juga menjadi kendala bagi UMKM dalam memasarkan barang produksinya.

---

<sup>7</sup> Komarudin, “*Politik Hukum Integratif UMKM*,” hlm. 19-20.

Kondisi yang tidak menguntungkan ini masih ditambah lagi dengan adanya pungutan liar yang sulit dihapuskan.<sup>8</sup>

Salinan lengkap Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja berisi 1.117 halaman dengan 186 Pasal yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember Tahun 2022 oleh Bapak Presiden RI Jokowi. Perpu tersebut dinilai telah memenuhi syarat adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Pada salinan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang terdiri dari 1.117 halaman dan 186 pasal yang terdiri dari:

- Bab I Ketentuan Umum (hlm 3)
- Bab II Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup (hlm 4)
- Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi Dan Kegiatan Berusaha (hlm 6)
- Bab VIIA Layanan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berbasis Elektronik (hlm 313)
- Bab VIIB Sumber Pendanaan (hlm 313)
- Bab IXA Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (hlm 321)
- Bagian Kelima Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sector Tertentu (hlm 532)
- Bab IV Ketenagakerjaan
- Bab V Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (hlm 578)
- Bab VI Kemudahan Berusaha ( hlm 595)

---

<sup>8</sup> Simamora, *Perlindungan Hukum Bagi UMKM Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT)*, hlm. 23

- Bab VII Dukungan Riset Dan Inovasi ( hlm 655)
- Bab V Kewajiban Pelayanan Umum, Riset Dan Inovasi ( hlm 656)
- Bab VIII Pengadaan Tanah ( hlm 657)
- Bab IX Kawasan Ekonomi ( hlm 678)
- Bab X Investasi Pemerintah Pusat Dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional (hlm 702)
- Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Untuk Mendukung Cipta Kerja (hlm 717)
- Bab XII Pengawasan Dan Pembinaan (hlm 732)
- Bab XIII Ketentuan Lain-Lain (hlm 734)
- Bab XIV Ketentuan Peralihan (hlm 735)
- Bab XV Ketentuan Penutup (hlm 736)
- Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (hlm 738).

Setelah adanya perbaikan tersebut, kemudian dikeluarkan UU No. 6 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 3tahun 2023 untuk menetapkan Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Beberapa hal yang melatarbelakangi dibentuknya UU No.6 Tahun 2022 yaitu:

- Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Peraturan UU ini mengatur tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

**Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi UMKM Dalam Bidang Perizinan Usaha Di kota Mataram Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.**

Berdasarkan pada otonomi daerah, yang artinya setiap daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, begitupun dalam hal perizinan usaha bagi pelaku UMKM. Melihat UMKM merupakan pilar ekonomi nasional yang sangat perlu dilindungi dan dikembangkan. Hal ini berbanding lurus dengan munculnya UU Cipta Kerja yang memberikan banyak perubahan dan jaminan bagi UMKM. Melalui UU Cipta Kerja, otoritas publik meyakini UMKM dapat terus melebarkan sayapnya dan mampu bersaing dengan sektor usaha lainnya. Dalam UMKM, yang menjadi objek hukum adalah usaha yang akan dijalankan, dan subjek hukum adalah pemilik, karyawan, investor, dan pihak-pihak terkait, termasuk bentuk badan usaha. Tujuan hukum dapat dicapai melalui status hukumnya dalam masyarakat sebagai rekayasa sosial dan kontrol social.

Dari kata otonomi daerah tersebut, maka peraturan daerah kota mataram yang berkaitan dengan UMKM ataupun perizinan usaha, yaitu:

1. Perda Kota Mataram No.1 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, yang mencakup beberapa hal salah satunya seperti yang terdapat Pada BAB IV tentang Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pasal 8 ayat (1) bahwa perizinan berusaha berbasis resiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat resiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMKM dan/ atau usaha besar Pasal 9 berisi pelaksanaan analisis resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan oleh pemerintah pusat melalui :
  - a. Pengidentifikasian kegiatan usaha.
  - b. Penilaian tingkat bahaya.
  - c. Penilaian potensi terjadinya bahaya.
  - d. Penetapan tingkat resiko dan peringkat skala usaha.
  - e. Penetapan jenis perizinan berusaha.

Kemudian terkait penyelenggaraannya terdapat dalam BAB V tentang Jenis, Penyelenggaraan, Pemohon Dan Penerbit Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Pada Pasal 17 ayat (1) setiap pemberian perizinan berusaha berbasis resiko harus dilakukan melalu sistem OSS. Pada BAB VI Mekanisme Pelaksanaan Perizinan Pasal 24 ayat (3) dalam hal pelayanan sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:

- a. Pelayanan berbantuan dan/atau
- b. Pelayanan bergerak.

Dalam Ayat (4) pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku usaha. Ayat (5) pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

1. Peraturan Walikota Mataram No. 24 Tahun 2019 tentang pelimpahan kewenangan kriteria dan persyaratan di bidang perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP. Dalam BAB V tentang Kewajiban Dan Pengawasan Pasal 10 dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 DPMPTSP, yaitu:
  - a. Melaksanakan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.
  - b. Melaksanakan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
  - c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pada setiap jenis pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perizinan.

Disebutkan pada Pasal 4 ruang lingkup peraturan daerah ini, meliputi:

  - a. Subjek dan objek perizinan.
  - b. Jenis, pemohon dan penerbit perizinan berusaha.
  - c. Standar operasional perizinan.
  - d. Mekanisme pelaksanaan perizinan.
  - e. Sumber pendanaan.

- f. Hak dan kewajiban subjek lain.
- g. Penerbitan dan penolakan izin.
- h. jangka waktu proses perizinan.
- i. Pengawasan dan pembinaan.
- j. Kewajiban.
- k. Sanksi administrasi.

Pada BAB II tentang Subjek Dan Objek Penelitian dalam Pasal 5 subjek perizinan adalah pelaku usaha dan objek perizinan adalah: ayat (1) Objek perizinan adalah kegiatan orang/ badan usaha yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu, ayat (2) kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Kegiatan menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang dan masyarakat.
- b. Kegiatan berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan.
- c. Kegiatan menimbulkan gangguan ketertiban.
- d. Kegiatan berpengaruh terhadap ekonomi dan social.

Pada BAB V tentang Mekanisme Pelaksanaan, ayat (1) sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem perizinan dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan menyediakan sarana dan/atau prasarana sesuai dengan kemampuan dan keuangan daerah. Ayat (2) informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya serta dokumen perizinan merupakan dokumen terkait perizinan yang sah. Pasal 17 ayat (1) DPMPTSP memanfaatkan OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem perizinan hanya untuk kepentingan perizinan, ayat (2) DPMPTSP memfasilitasi,

memberikan penjelasan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan/atau pemohon terkait pemanfaatan sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan sistem perizinan dan ayat (3) DPMPTSP dapat melakukan pengembangan sistem OSS dan dokumen yang berkaitan dengan dengan penyelenggaraan perizinan yang dikoordinasikan dan/atau dikonsultasikan dengan tenaga ahli sesuai dengan perkembangan teknologi informasi

1. Peraturan Walikota No. 46 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram.
2. Permendagri No. 25 Tahun 2021 tentang dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Pada BAB III Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Pasal 4 DPMPTSP mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Pasal Bab III Kemudahan Perlindungan Dan Pemberdayaan UMKM dalam Pasal 35 menjelaskan tentang kriteria UMKM Pada paragraf 2 tentang perizinan usaha berbasis resiko Pasal 37 ayat (1) UMKM dalam kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha, ayat (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
  - a. Nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
  - b. Nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi;



- c. Nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

Berdasarkan pada penelitian penyusun juga telah melakukan wawancara dengan 3 staf DPMPTSP Kota Mataram bahwa perubahan atads UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja yang telah dilakukan perubahan menjadi Perpu No. 2 tahun 2022 menjadi UU tidak memiliki perubahan signifikan dalam pelaksanaannya. Serta penyusun telah mewancarai 8 orang pelaku UMKM dengan beberapa usaha yang digeluti seperti usaha laundry, penjual nasi juga penjual kue. diantaranya telah memiliki izin usaha sedangkan 3 pelaku usaha belum mendaftarkan izin dengan kendala belum mengetahui cara mendaftarkan izin usaha serta menganggap bahwa izin usaha merupakan suatu hal yang sulit dan tidak terlalu penting untuk didaftarkan. Namun, realitanya pendaftaran izin usaha bagi pelaku UMKM sangat mudah dilakukan serta dalam waktu 1x24 jam selama jam kerja asalkan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai pendaftar, berikut cara mendaftarkan izin usaha bagi pelaku UMKM di website OSS (*Online Single Submission*): link [oss.go.id](https://oss.go.id)

1. Klik daftar
2. Setelah muncul laman pendaftaran akun
3. Pilih skala usaha yang terdiri dari:
  - UMK (modal usaha  $\leq$  Rp5 miliar untuk usaha orang perorangan atau badan usaha milik WNI dengan modal maksimal Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan).

- Non UMK (modal usaha > Rp5 miliar untuk usaha orang perseorangan atau badan usaha dengan modal awal lebih dari Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan).
4. Setelah memilih, muncul laman kedua verifikasi data terdapat pilihan yang terdiri dari:
- Jenis pelaku usaha (orang perseorangan atau badan usaha) pilih salah Satu
  - Masukkan NIK
  - Nomor ponsel
  - Verifikasi akun melalui email atau WA
  - Masukkan kode verifikasi
  - Isi nama lengkap dan password
  - Masukkan NIK
  - Isi data lengkap seperti NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa Klik daftar
5. Pendaftaran berhasil akan ada informasi melalui email dan dapat login karena telah memiliki akun OSS.

Sebagai upaya DPMPTSP Kota Mataram dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha yang mudah dan cepat, DPMPTSP meluncurkan mobil pelayanan perizinan. Layanan yang ditawarkan diantaranya SIMREK atau Sistem Informasi Manajemen Reklame. Ini adalah layanan perizinan layanan reklame yang mudah dan terintegrasi. Agar pemasangan reklame atau perusahaan reklame tidak repot mengurus izin ke kantor pemerintah, layanan Mutiara Mataram mudahnya izin usaha layanan di pasar rakyat, sebuah

kendaraan melayani penerbitan izin usaha. Dimana kendaraan ini akan menyisir sejumlah tempat usaha berupa kios atau toko masyarakat untuk kemudian diterbitkan izinnya.

Berdasarkan hal tersebut bahwa pelaksanaan perizinan berusaha di Kota Mataram telah diatur baik dan pada umumnya telah berjalan sesuai dengan Peraturan yang terdapat dalam Perpu No.2 Tahun 2022 yang sekarang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu No. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang yang mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberi perhatian lebih dalam hal keringanan pembiayaan, pembinaan, kemudahan dalam memperoleh izin usaha kepada UMKM yang mengalami kendala, serta berupa layanan bantuan secara langsung, layanan bantuan online dalam mengurus izin usaha yang dapat diakses dengan website OSS serta akan melakukan pendampingan hukum bagi pelaku UMKM yang telah terdaftar.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Pada dasarnya perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam bidang perizinan usaha diatur dalam UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dibedakan menjadi 2 cara yaitu, Perlindungan hukum preventif dan represif, contoh dalam Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang bersifat represif yaitu pasal. 69 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 71, Pasal 73 ayat (1), pasal 74 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (2), Pasal 73A, Pasal 77 Pasal 49B, Pasal 106. Contoh peraturan yang bersifat preventif seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1), (2) sampai ayat (7), Pasal 8 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 69, Pasal 82B ayat (1), (2) dan (3), Pasal 82C ayat (1) dan (2), Pasal 12, Pasal 91 dan Pasal 92.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam bidang perizinan usaha di Kota Mataram dilaksanakan secara teknis oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu) dengan bukti bahwa sampai saat ini, dari data 3 tahun terakhir di DPMPTSP kota Mataram (2020, 2021, 2022) terdapat 24.517 pelaku UMKM yang telah mendaftarkan izin usahanya. Sehingga pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang maupun peraturan daerah kota mataram seperti Perda kota Mataram No. 1

tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, Peraturan Walikota Mataram No. 24 tahun 2019 tentang pelimpahan kewenangan kriteria dan persyaratan di bidang perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP, Perda Kota Mataram No. 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perizinan, serta Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya Perpu No. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja dan ditetapkan menjadi Undang-undang diharapkan kepada pelaku UMKM yang belum mendaftar izin usaha dapat memiliki izin usaha untuk dapat mengembangkan usahanya, juga agar mendapatkan perlindungan hukum yang sama.
2. Diharapkan kepada Dinas terkait dapat melaksanakan program inovasi berupa mobil pelayanan perizinan keliling tidak hanya di pasar-pasar rakyat tetapi juga ditempat umum lainnya hingga dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM untuk mendaftarkan izin usahanya, agar pelaku UMKM mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

Asyhadie Zaeni, 2016. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kotijah, Siti. 2022. *Buku ajar hukum perizinan*. Yogyakarta: CV. MFA.

Komarudin Ade. 2014. *Politik Hukum Integratif UMKM*. Jakarta selatan: RM Book.

Mucsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret.

Wibawa Fahmi. 2007. *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*. Jakarta: PT Grasindo.

### Artikel Jurnal

Arham, Suwandi. *Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia* Vol 7 No.2. e.Journal. 2 Oktober 2019.

Budiarto, Rachman dkk. *Pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 2015

Nia Kurniati, *Inovasi Pelayanan Perizinan Investasi Di Kota Mataram*, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 2 No 2, Juni 2019.

Rongyati, Sulasi. *Pengaturan Kemudahan Berusaha Untuk UMKM Dalam RUU Cipta Kerja* Vol XII No. 13.

Tyas Sanjaya, *Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, dalam Kajian Tentang Prinsip Actio Paulina Sebagai Perlindungan Hukum Kreditur Dalam Proses Kepailitan Perseroan Terbatas*, Tesis Megister Hukum Universitas Mataram, 2016.